

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor urut 7 Dapil Jakarta 9 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Hendra Widjaja (Perseorangan) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:14:58</i>

3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Hendra Widjaja (Perseorangan) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No. 2 Tahun 2023**"), berbunyi : "*Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait*".
- 2) Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD*".

dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;".

- 3) Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi :
"Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya".
- 4) Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. permohonan; b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan;".
- 5) Bahwa apabila mencermati dalil pada bagian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonannya, maka dapat dibuktikan Pemohon tidak mampu menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum PMK No. 2 Tahun 2023.
- 6) Bahwa mengingat Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik asal Pemohon, maka secara yuridis formil Pemohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PMK No. 2 Tahun 2023. Oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum

bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : “(1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mahkamah secara: a. luring (offline); atau b. daring (online)”.
- 2) Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : “(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan”.
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diterima oleh Termohon, dapat ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan *a quo* yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.56 WIB, dan kemudian Pemohon melakukan perubahan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. Sehingga berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum sebagaimana telah dikutip di atas, maka perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah lewat jangka waktu, karena telah melebihi ketentuan jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sebagaimana telah ditetapkan di dalam PMK No. 2 Tahun 2023.

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat dibuktikan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum karena telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan hukum agar perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan*".
- 2) Bahwa dalam permohonannya tertanggal 23 Maret 2024, Pemohon menyebutkan objek keputusan yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagaimana disebut pada judul permohonan, posita serta petitum permohonan *a quo*.

- 3) Bahwa pada faktanya, objek Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terkait dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
- 4) Bahwa dengan demikian objek Keputusan yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo adalah objek Keputusan yang berbeda, atau setidaknya-tidaknya Pemohon telah keliru menentukan objek Keputusan yang hendak dimohonkan pembatalan. Oleh karena Pemohon terbukti telah keliru menentukan objek Keputusan yang hendak dimohonkan pembatalan dalam permohonannya, maka hal tersebut menyebabkan posita dan petitum pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil.
- 5) Bahwa mengingat permohonan Pemohon cacat formil karena alasan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jakarta 9 adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI,
DAPIL JAKARTA 9**

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI DAPIL JAKARTA 9

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Andri Santosa	11.615	10.168	1.447
2.	Hendra Widjaja	11.222	11.222	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Legislatif atas nama Andri Santosa di 188 TPS sebanyak 1.447 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena proses

pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/ kota hingga Tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/ aturan hukum yang berlaku (**Bukti T-3 & T-4**)

2) Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, menunjukkan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024, telah dilakukan rekapitulasi di Tingkat kecamatan di tiap Kecamatan pada Dapil DKI Jakarta 9, yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Tambora, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN TAMBORA.
- Pada tanggal 2 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Kalideres, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN KALIDERS.
- Pada tanggal 3 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Cengkareng, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN CENGKARENG (**Bukti T-4**).

3) Bahwa setelah rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tiap Kecamatan di pada Dapil DKI Jakarta 9 selesai, dilanjutkan rekapitulasi Tingkat KPU Kota Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024 antara lain pada DPRD Dapil DKI Jakarta 9 yang telah selesai dilakukan rekapitulasi dan menghasilkan D.Hasil Kabupaten/Kota pada DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 pada tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Saksi Partai

Golongan Karya (Golkar) tanpa adanya keberatan dari Saksi tersebut;

4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 telah dilaksanakan proses rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan D.Hasil Provinsi dan ditandatangani oleh Saksi Partai Golongan Karya (Golkar), tanpa adanya keberatan dari pihak Pemohon. **(Bukti T- 4)**

5) Bahwa benar adanya Pemohon telah mengajukan laporan pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi DKI terhadap PPK Kalideres selaku Terlapor I dan KPU Kota Jakarta Barat selaku Terlapor II terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang juga menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Yang mana dalam putusannya berdasarkan Putusan No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024, Bawaslu Provinsi DKI memutus sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat kecamatan;*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;" (Bukti T-2);*

6) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Provinsi DKI, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang bahwa perbuatan terlapor I yang melakukan input data perolehan suara kedalam sirekap di Hotel Permata Bandara yang

bukan merupakan tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kalideres, merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi suara Tingkat kecamatan;

Menimbang terhadap pertimbangan point 8.10 sampai dengan point 8.11, Tindakan Terlapor I yang melaksanakan kegiatan input data rekapitulasi suara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, mejelis menilai Tindakan Terlapor I tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terlapor II, majelis Pemeriksa menilai bahwa perbuatan Terlapor II tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan."

- 7) Bahwa berdasarkan amar putusan dan/ atau pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas, menunjukkan tuduhan adanya penggelembungan suara oleh Termohon terhadap suara Calon Legislatif atas nama Andri Santosa di 188 TPS sebanyak 1.447 adalah tidak benar dan tidak terbukti (**Bukti T-2**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAKARTA 9

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Andri Santosa	11.615
2.	Hendra Widjaja	11.222

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


Dr. MUHAMMAD RULLYANDI
PENGGABAR DAN KONSULTAN HUKUM

Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



Rio Wibowo, S.H.